

## TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BUTON

**La Ode Ali Mustafa, Marzuki**

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia

[laodealimustafa@unidayan.ac.id](mailto:laodealimustafa@unidayan.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Buton dan untuk mengetahui bentuk strategi penanganan yang digunakan oleh pihak pemerintah maupun penegak hukum dalam menyelesaikan problem kecelakaan lalu lintas di Wilayah Polres Buton

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan kuesioner untuk responden. Pengambilan sampel dilakukan secara non random dengan teknik *purposive sampling*. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Buton. Secara umum ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan; faktor pengemudi, faktor kendaraan, faktor lingkungan jalan. Kecelakaan yang terjadi pada umumnya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan hasil interaksi antar faktor lain. Bentuk bentuk penanganan yang dilakukan melibatkan pihak pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Buton dan Pihak Penegak hukum dalam hal ini adalah Satlantas Polres Buton

**Kata kunci; Sosio Yuridis, Kecelakaan, Lalu lintas**

### ABSTRACT

*This research aims to find out the causes of traffic accidents in the Buton Police Area and to find out the form of handling strategies used by the Government and law enforcement in solving the problem of traffic accidents in the Buton Police Area.*

*The method used in this research is empirical legal research with data collection through document studies, interviews, and questionnaires for respondents. Sampling was done non-randomly with purposive sampling technique. Data was analysed using qualitative analysis*

*The results showed that the causes of traffic accidents in the Buton Police Legal Area. In general, there are three main factors that cause accidents; driver factors, vehicle factors, road environment factors. Accidents that occur in general are not only caused by one factor, but the result of interaction between other factors. The form of handling carried out involves the government in this case is the Buton Regency Transportation Office and the Law Enforcement in this case is the Buton Police Traffic Unit.*

**Keywords: Socio-Juridical, Accidents, Traffic**

## PENDAHULUAN

Kurang disiplin dan tidak patuhnya para pengguna jalan menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum dari para pengguna jalan itu sendiri dalam mematuhi peraturan lalu lintas, dalam hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Scholaten, 1954<sup>1</sup> kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum (recht) dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.. Kesadaran mengenai apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia<sup>2</sup>

Riset tentang kecelakaan lalu lintas dan cara pencegahannya terus berkembang. Salah satu permasalahan dalam transportasi adalah kecelakaan lalu lintas (LAKALANTAS). Permasalahn ini pada umumnya terjadi ketika sarana transportasi baik dari segi jalan, kendaraan dan sarana pendukung lainnya belum mampu mengimbangi perkembangan yang ada di masyarakat<sup>3</sup>. Sesuai dengan perkembangan jaman, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan yang cukup tinggi. Munculnya resiko di jalan raya merupakan dampak dari kebutuhan pengguna jalan dan juga volume kendaraan yang semakin hari semakin meningkat. Hal ini tampak dari arus lalu lintas yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari di jalan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan aspek negatif dari peningkatan mobilitas transportasi yang saat ini meningkat dengan pesat. Kesadaran berdisiplin diri pada pemakai jalan raya yang cenderung menurun dalam berlalu lintas juga dapat memberi peluang yang besar dalam meningkatkan frekuensi kecelakaan di jalan raya. Tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas seringkali kurang mendapat perhatian. Hal ini disebabkan oleh adanya suatu anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa kecelakaan merupakan sesuatu yang berkaitan

---

<sup>1</sup> Scholten, M. P. (1954). *Algemeen/Deel*. NV Uitgeversmaats-cchappij

<sup>2</sup> Ahmad, I. (2018). Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15-23

<sup>3</sup> Enggarsasi, U. (2017). Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan lalu Lintas dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. *PERSPEKTIF*, 22(3), 238-247

dengan nasib seseorang, sehingga meskipun sudah menelan banyak korban jiwa tetapi belum mendapat prioritas penanganan secara khusus. Ironisnya, tidak satupun yang menolak tentang pentingnya keselamatan lalu lintas, tetapi juga tidak banyak orang melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Seolah-olah masyarakat kurang menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan banyak kerugian, baik kerugian material maupun kerugian non-material.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelayakan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelayakan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Korban kecelakaan lalu lintas yang memberi makna negatif pada peristiwa kecelakaan yang dialaminya akan sulit untuk memahami dan menerima kenyataan buruk yang telah terjadi. Di samping itu, apabila stresor (kerugian fisik dan emosional akibat trauma atau efek trauma) kurang dapat diatasi secara memadai maka akan dapat menimbulkan stress hingga pada tahap strok (lumpuh total). Kecelakaan lalu lintas, terutama yang menimbulkan luka berat bagi kebanyakan orang merupakan suatu pengalaman traumatik yang berat. Korban kecelakaan lalu lintas diharapkan dapat mengatasi kegelisahan psikologis yang mungkin timbul akibat kecelakaan yang dialami. Akan tetapi tidak semua korban kecelakaan lalu lintas mampu keluar dari pengalaman traumatiknya. Hal ini disebabkan oleh cara memberi makna, merespon dan mengatasi peristiwa traumatik serta usaha untuk menyesuaikan diri terhadap masalah yang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya.

Apabila terjadi suatu kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban jiwa dan korban luka yang cukup banyak, ini senantiasa meminta perhatian lebih dan ekstra karena hal ini merupakan suatu hal yang dramatis dalam pelaksanaan penanganan tempat kejadian perkara sehingga dalam penanganannya harus

dilakukan dengan seksama agar dapat diketahui sebab-sebab kecelakaan dan proses penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh sebab itu diperlukan pengolahan tempat kejadian perkara yang tepat dan seksama yang akan terlihat pada kelancaran penyidikan selanjutnya, maka perlu diadakan penutupan, penjagaan dan pengamanan terhadap tempat kejadian perkara

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas yang diantaranya seperti faktor intern maupun faktor ekstern, dimana faktor intern itu adalah yang melibatkan manusia itu sendiri seperti halnya kelalaian (*culpa*). Faktor ekstern dapat dilihat dari kondisi jalan atau keadaan alam yang memungkinkan terjadinya suatu kecelakaan dimana hal tersebut tidak dapat dihindari oleh pengguna jalan sehingga terjadi suatu kecelakaan. Mengenai hal tersebut, harus dibuktikan kebenarannya sehingga sebab-sebab kecelakaan dapat diketahui yang kemudian dilakukan penanganan terhadap tempat kejadian perkara (TKP) untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sangat beralasan bagi penulis ingin melakukan suatu penelitian yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas dengan judul **“Tinjauan Sosio-Yuridis terhadap Kecelakaan Lalu lintas di Polres Buton.**

#### **A. Faktor Penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas di Wilayah Hukum Polres Buton.**

Beribu nyawa melayang di jalan, cacat dan kesakitan adalah resiko yang didapat oleh para pengguna jalan yang kurang berhati-hati. Para korban yang meninggal dunia diratapi oleh sanak keluarganya dan tak sedikit pula yang mengalami kerugian harta benda. Inilah wajah perlalulintasan kita. Disiplin berlalu lintas belum sepenuhnya disadari oleh para pengguna jalan. Berdasarkan UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disangka yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda<sup>4</sup>.

Dari waktu ke waktu peningkatan jumlah kendaraan yang berlalu lalang di jalan semakin tidak sebanding dengan sarana yang ada. Untuk saat ini kadar

---

<sup>4</sup> Undang-Undang. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sebagai pengguna jalan masih kurang, hal ini perlu ditingkatkan, terlihat dari tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Walaupun diakui secara nasional terdapat penurunan angka jumlah kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana halnya daerah-daerah lainnya di Indonesia, di wilayah hukum Polres Buton juga mengalami hal seperti itu. Rata-rata masyarakat di daerah ini kadar disiplin berlalu lintasnya masih rendah padahal Satlantas Polres Buton sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Tetapi masih saja ada sebagian masyarakat yang belum juga menyadari untuk ikut serta berperan dalam menanggulangi masalah tersebut. Ini terlihat dari data hasil penelitian penulis terhadap jumlah kasus kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Polres Buton pada tahun 2023 tercatat adanya peningkatan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Polres Buton.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh data kecelakaan lalu lintas selama tahun 2023 sebagai berikut;

Tabel 1, Data Kecelakaan Lalulintas Polres Buton tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Laka	Jumlah Korban			KERMAT (Rp)	KET
			MD	LB	LR		
1	Januari	6	2	0	8	13.800.000	-
2	Februari	6	0	0	8	13.400.000	-
3	Maret	9	1	0	10	51.100.000	-
4	April	8	1	0	7	5.000.000	-
5	Mei	7	0	0	10	2.900.000	-
6	Juni	7	2	0	10	20.300.000	-
7	Juli	10	1	0	12	22.500.000	-
8	Agustus	11	1	0	13	26.300.000	-
9	September	8	0	0	9	15.200.000	-
10	Oktober	10	4	0	8	28.700.000	-
11	Nopember	9	1	0	10	10.500.000	-
12	Desember	9	0	0	15	24.100.000	-
Jumlah		100	13	0	120	234.700.000	-

Sumber data Satlantas Polres Buton: maret 2024

Keterangan:  
 MD: Meninggal dunia  
 LB : Luka berat  
 LK : Luka ringan  
 KERMAT : Kerugian materi

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapatlah kita ketahui bahwa dari 100 kasus kecelakaan terdapat 13 kasus menyebabkan korban meninggal dunia, dan 120 kasus menyebabkan luka ringan . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas berakibat pada luka ringan.

Tabel 2 Data Pelaku kecelakaan Lalu lintas berdasarkan Umur di Satlantas  
 Polres Buton tahun 2023

No	Bulan	Data pelaku laka lantasi berdasarkan Umur (Thn)						Ket
		0-9	10-15	16-30	31-40	41-50	51 ke atas	
1	Januari	0	0	3	0	2	1	
2	Pebruari	0	0	3	0	2	1	
3	Maret	0	0	4	2	3	0	
4	April	0	0	3	2	1	2	
5	Mei	0	2	1	2	2	0	
6	Juni	0	2	5	0	0	0	
7	Juli	0	3	5	1	1	0	
8	Agustus	0	2	5	2	1	1	
9	September	0	0	4	2	0	2	
10	Oktober	0	0	5	3	1	1	
11	Nopember	0	0	6	0	0	1	
12	Desember	0	2	0	6	2	1	
Jumlah		0	11	44	20	15	10	

*Sumber data Satlantas Polres Buton: maret 2024*

Dari berbagai kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Polres Buton dalam kurun waktu 2023, maka yang menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut sebagian besar masih berusia muda seperti terlihat pada tabel tersebut di atas. Dengan melihat data mengenai usia pelaku pelanggaran lalu lintas yang

mengakibatkan kecelakaan tersebut, maka pelaku yang terbanyak adalah yang mereka yang berusia antara 16-30 tahun, kemudian disusul oleh pelaku yang berusia antara 30-40 tahun.

Banyaknya jumlah kasus pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berusia antara 16-30 tahun pada dasarnya mereka telah memiliki kestabilan secara psikis dan fisik. Darah muda yang bergolak di dalam hati mereka kadang-kadang tak terkendali dan terkadang membuat pelaku cepat emosi, oleh sebab itu bila ada yang menantanginya seperti untuk kebut-kebutan dan ugalkan di jalan raya ataupun ketidaktenangan dalam mengemudikan kenderaannya khususnya yang berumur 16 sampai 30 tahun.

Tabel 3 Data Korban kecelakaan Lalulintas berdasarkan Umur di Satlantas Polres Buton tahun 2023

No	Bulan	Data Korban Laka lintas berdasarkan Umur (Thn)						Ket
		0-9	10-15	16-30	31-40	41-50	51 ke atas	
1	Januari	2	1	5	1	1	0	
2	Pebruari	0	1	4	0	2	1	-
3	Maret	1	0	4	3	1	2	-
4	April	2	0	3	1	0	2	-
5	Mei	0	2	2	3	2	1	-
6	Juni	0	3	5	3	1	0	-
7	Juli	1	3	5	1	1	2	-
8	Agustus	2	3	4	1	2	2	-
9	September	0	0	4	1	1	3	-
10	Oktober	1	1	8	1	0	1	-
11	Nopember	0	2	5	0	0	4	-
12	Desember	1	1	0	7	3	3	-
Jumlah		10	17	49	22	14	21	-

Sumber data Satlantas Polres Buton Maret 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa pada umur 16-30 tahun merupakan usia yang sangat tinggi menjadi korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Buton

Secara umum ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan; faktor pengemudi, faktor kendaraan, faktor lingkungan jalan. Kecelakaan yang terjadi pada umumnya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan hasil interaksi antar faktor lain. Hal-hal yang tercakup dalam faktor-faktor tersebut antar lain<sup>5</sup>:

### **1. Faktor manusia (Pengemudi)**

Manusia sebagai pengemudi memiliki faktor-faktor fisiologis dan psikologis. Faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian karena cenderung sebagai penyebab potensial kecelakaan. Perilaku pengemudi berasal dari interaksi antara faktor manusia dengan faktor lainnya termasuk hubungannya dengan unsur kendaraan dan lingkungan jalan. Disamping itu kondisi fisik (mabuk, lelah, sakit, dsb), kemampuan mengemudi, penyebrang atau pejalan kaki yang lengah, dll. Permasalahan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena kealpaan telah diatur dalam KUHP diawali melalui Pasal 359 s/d Pasal 261. Dimana KUHP Pasal 359 bahwa “Barangsiapa siapa sebab kesalahan yang dibuat (kealpaannya) menjadikan seseorang mati, mendapat ancaman dengan dipidana penjara setidaknya lima tahun ataupun pidana kurungan setidaknya satu tahun”. Meninggalnya seseorang tidak dimaksud sedikitpun dari terdakwa namun sebagai sebab kekurangan kehati-hatiannya ataupun lalainya terdakwa<sup>6</sup>.

Pada diri seseorang terdapat beberapa hal yang mempengaruhi sehingga dapat terjadi kecelakaan diantaranya yaitu

#### **a. Keadaan Mental**

Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. Etika, sopan santun, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah interaksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan kesemrawutan,

<sup>5</sup> Manalu, G.-g. E. (2013). Analisis Kecelakaan lalu Lintas di Kota Tebing Tinggi. *skripsi*. Medan: Program Pascasarjana Fakultas teknik Universitas Sumatera Utara

<sup>6</sup> Virgayanti, N. K., Yuliantini, n. P., & Mangku, D. G. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban di Wilayah Hukum Kabupaten Karangasem. *Journal Komunikasi Yustisia*, 5(1), 147-159



kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga mentalitas pengguna jalan merupakan suatu hal yang fundamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik.

b. Pengetahuan

Setiap pengguna jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dilakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan hukum di jalan raya. Selain pemahaman terhadap pengetahuan tentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan, setiap kendaraan memiliki karakteristik yang berbeda dalam penanganannya, pengetahuan terhadap karakteristik kendaraan sangat berpengaruh terhadap operasional kendaraan di jalan raya yang secara otomatis akan berpengaruh pula terhadap situasi lalu lintas jalan raya, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan bisa didapat dengan mempelajari buku manual kendaraan tersebut serta dengan mempelajari karakter kendaraan secara langsung (fisik).

c. Keterampilan

Memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa faktor tersebut bersesuaian dengan hasil penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Buton yang bersumber dari manusia adalah:

- a) Mabuk
- b) Tidak mahir mengendarai kendaraan
- c) Tidak tertib berlalulintas
- d) Ugal-ugalan
- e) Tidak memperhatikan rambu lalu lintas

**2. Faktor kendaraan**

Kendaraan mempunyai karakteristik-karakteristik variabel yang lebih sedikit dari manusia sebagai pengemudi, juga lebih banyak Undang-Undang pengontrol bagi kendaraan dibanding pengguna jalan, misal batasan berat, ukuran dan daya guna, persyaratan minimal untuk rem, pencahayaan, disamping itu juga . kondisi mesin, rem, lampu, ban, muatan, dll.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi situasi lalu lintas jalan raya yang melibatkan kendaraan dapat dibagi dalam 2 (dua) faktor utama yaitu

a. Kuantitas Kendaraan

Tingginya tingkat angka pertambahan kendaraan bermotor apabila ditinjau dari sektor keamanan dan keselamatan transportasi lalu lintas jalan raya menimbulkan dampak permasalahan yang cukup serius, kemudian bila dibandingkan dengan pertambahan panjang dan lebar ruas jalan yang sangat sedikit mengakibatkan semakin rumit dampak permasalahan yang ditimbulkan.

b. Kualitas Kendaraan

Kendaraan bermotor saat ini dirancang telah mempertimbangkan aspek keamanan yang berhubungan dengan pemakai jalan dan angkutan barang. Dilain pihak juga mempertimbangkan tentang gerak kendaraan itu sendiri dalam kaitannya dengan arus lalu lintas. Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai, oleh karena itu kendaraan harus dipelihara dengan baik sehingga semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, sabuk pengaman, dan alat-alat mobil.

Faktor-faktor lain yang penting dari kendaraan adalah sebagai berikut: jarak penglihatan, sistem penerangan, sistem instrumen dan peringatan, rem, ban, stabilitas kendaraan, ukuran dan berat, daya

Faktor ini berkesesuaian juga dengan hasil penelitian yang meliputi:

- a) Rem blong (tidak berfungsi)
- b) Ban gundul
- c) Muatan berlebihan
- d) Lampu tidak menyalah

### 3. Faktor jalan

Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor.

### 4. Faktor lingkungan

Lingkungan alam atau lingkungan binaan sangat mempengaruhi keselamatan lalu lintas. Bukit atau pohon yang menghalangi pandangan, tanjakan terjal, serta tikungan tajam merupakan faktor alam yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lalu lintas. Cuaca buruk juga mempengaruhi keselamatan arus lalu lintas. Hujan yang deras atau berkabut menjadikan pandangan pengemudi sangat terbatas sehingga mudah sekali terjadi kesalahanantisipasi.

## **B. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Aparat Penegak hukum untuk menyelesaikan problem kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Buton.**

Pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Buton untuk mengatasi tingkat kecelakaan lalu lintas telah melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di tempat rawan kecelakaan atau tempat-tempat yang dianggap penting untuk menghindari adanya kecelakaan lalu lintas. Disamping pemasangan rambu-rambu lalu lintas tersebut pemerintah Kabupaten Buton juga melakukan perbaikan jalan yang telah rusak atau menambah ruas jalan untuk menghindari adanya kecelakaan lalu lintas pihak penegak hukum (Kepolisian)<sup>7</sup>. Pelaksanaan pengamanan dan penanganan terhadap tempat kejadian perkara, terdapat kendala-kendala yang dihadapi namun harus ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya baik itu dari pihak kepolisian maupun dari pihak masyarakat umum, karena dari dua faktor tersebut nampak jelas sangat berpengaruh untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi beberapa kendala penanganan kecelakaan adalah:

- a. Memberikan pengertian kepada masyarakat tentang arti pentingnya tempat

---

<sup>7</sup> Undang-Undang. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2001 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia

kejadian perkara kecelakaan lalu-lintas yaitu dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Dalam penyuluhan tersebut petugas memberikan pengertian dan penjelasan akan arti pentingnya suatu tempat kejadian perkara baik itu fungsi maupun tujuan dimana dalam hal ini berpedoman pada kelancaran suatu proses hukum pada kecelakaan lalu-lintas

- b. Meningkatkan profesionalitas penanganan kecelakaan kepada anggota kepolisian sendiri yaitu dengan berbagai upaya peningkatan pengetahuan dalam penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas melalui diktat dan pelatihan yang sesuai dengan prosedur yang ada, menambah jumlah anggota untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal mengingat jumlah anggota yang menangani kejadian kecelakaan tidak seimbang dengan jumlah kejadian kecelakaan
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penanganan suatu tempat kejadian perkara karena keberadaan sarana dan prasarana penting untuk kelancaran proses penanganan tempat kejadian perkara. Seperti halnya kendaraan yang digunakan menuju tempat kejadian perkara, kendaraan penolong korban kecelakaan seperti ambulans, maupun alat dalam pengolahan tempat kejadian perkara seperti alat ukur, alat pemotret dan lain sebagainya.

Melakukan pertama di tempat kejadian perkara (TKP) merupakan Tindakan yang sangat penting untuk menentukan pertanggung jawaban si pelakunya. Pertanggung jawaban pidana dijatuhkan pada orang yang melakukan suatu perbuatan untuk menentukan kesalahannya<sup>8</sup>. Pelaksanaan penanganan tempat kejadian perkara secara garis besar terdiri dari:

- a. Tindakan persiapan yang meliputi bidang personil bidang transportasi serta bidang peralatan.
- b. Tindakan menuju tempat kejadian perkara yang terdiri dari pengamatan terhadap perjalanan ke tempat kejadian perkara.
- c. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara, yakni menutup dan mengamankan TKP serta melakukan pertolongan/perlindungan terhadap korban/anggota masyarakat.

---

<sup>8</sup> Pranama, D. A. (2015). Penerapan Tindakan Pertama tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Surabaya Barat . *The journal of University Negeri Surabaya*, 1-8.

- d. Tindakan pengolahan TKP yang terdiri dari pengamatan umum, pemotretan, pembuatan sketsa, pengamanan barang bukti.
- e. Pengakhiran penanganan TKP dengan membuat BAP tempat kejadian perkara.

Tindakan preventif biasanya dilakukan melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli Polisi dan lain-lain sebagai teknis dasar Kepolisian. Sementara di bidang represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas Kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum.

## **KESIMPULAN**

Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Buton secara umum ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan; faktor Pengemudi, faktor kendaraan, faktor lingkungan jalan. Kecelakaan yang terjadi pada umumnya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan hasil interaksi antar faktor lain. Bentuk-bentuk penanganan yang dilakukan melibatkan pihak pemerintah dalam hal adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Buton dan Pihak Penegak hukum dalam hal ini adalah Satlantas Polres Buton.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, I. (2018). Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15-23.
- Enggarsasi, U. (2017). Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan lalu Lintas dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. *PERSPEKTIF*, 22(3), 238-247.
- Manalu, G.-g. E. (2013). Analisis Kecelakaan lalu Lintas di Kota Tebing Tinggi. *skripsi*. Medan: Program Pascasarjana Fakultas teknik Universitas Sumatera Utara.
- Pranama, D. A. (2015). Penerapan Tindakan Pertama tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Surabaya Barat . *The journal of University Negeri Surabaya*, 1-8.
- Scholten, M. P. (1954). *Algemeen/Deel*. NV Uitgeversmaats-cchappij.
- Undang-Undang. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2001 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia.

- Undang-Undang. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Virgayanti, N. K., Yuliantini, n. P., & Mangku, D. G. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban di Wilayah Hukum Kabupaten Karangasem. *Journal Komunikasi Yustisia*, 5(1), 147-159.